



PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 02 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 Agustus 1996, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 317/97/VIII/1996 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-804/KUA.15.17.2/Pw.01/12/2017 Tanggal 19 Desember 2017, tanggal 30 Agustus 1996, dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 12 tahun 5 bulan;

Putusan, Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 1 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 16 tahun, 2. XXX umur 15 tahun;
4. Bahwa sejak sekitar Desember 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
 - Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama XXX yang berasal dari Plumpang, Penggugat mengetahuinya karena Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang berboncengan mesra dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tetap tidak ada hasilnya, yang kemudian mengakibatkan sejak Januari 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan januari 2009 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (selama 9 tahun);
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan, Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 2 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang mediator, Hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama Drs. H. TONTOWI,SH.MH., sesuai Penetapan Ketua Majelis, tanggal 15 Januari 2018, namun berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa, pada persidangan ketiga dan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karena itu pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-804/KUA.15.17.2/Pw.01/12/2017 Tanggal 19 Desember 2017, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 470/110 /414.212.13. /2017, tanggal 27 Desember 2017 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga/orang dekat, yaitu :

Putusan, Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 3 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 12 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 16 tahun, 2. XXX umur 15 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama XXX yang berasal dari Plumpang, Penggugat mengetahuinya karena Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang berboncengan mesra dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 tahun, dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
 - Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 12 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 16 tahun, 2. XXX umur 15 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain

Putusan, Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 4 dari 9 Hal.



yang bernama XXX yang berasal dari Plumpang, Penggugat mengetahuinya karena Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang berboncengan mesra dengan perempuan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 tahun hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui upaya Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2008 yang disebabkan : Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama XXX yang berasal dari Plumpang, Penggugat mengetahuinya karena Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang berboncengan mesra dengan perempuan tersebut dan sebagai akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan hingga

Putusan, Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 5 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga bernama SUGIANTI BIN SARIBIN dan SUKARMAN BIN SARIBIN, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 9 tahun dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama XXX yang berasal dari Plumpang, Penggugat mengetahuinya karena Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang berboncengan mesra dengan perempuan tersebut.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Putusan, Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 6 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat disamping telah diakui Tergugat, telah pula dikuatkan dengan saksi saksi, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah mengatakan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ̄ tvnÌ ØnÊ °ã, äSÛ̄ E, äSÛ̄
EÇDÀ P¾ÀÌ ¾FǞ; ä ä

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar tersebut, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .

Putusan, Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 7 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Satu Bain Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX.).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan 10 Jumadil akhir 1439 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, MH., sebagai Hakim Ketua, H. ANSHOR, SH dan Drs. AUNUR ROFIQ, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu H. MASHUDI, S.Ag. MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. ANSHOR, SH

Dra. Hj. RUSYDIANA, MH.

Hakim Anggota II,

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag. MH

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | : Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | : Panggilan | Rp 375.000,00 |
| 4. | : Redaksi | Rp 5.000,00 |

Putusan, Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 8 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	: Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan, Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 9 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)